



BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 135 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . . .

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SERANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Serang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Serang.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
8. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang.
10. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat UPT PALD adalah UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang.
11. Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang.

12. Kelompok . . .

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok.
13. Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan pemukiman.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) pada Dinas.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPT PALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan UPT Dinas, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

UPT PALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas dinas dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan air limbah pemukiman sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

UPT PALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program kegiatan pengelolaan air limbah pemukiman;
- b. pengkoordinasian . . .

- b. pengkoordinasian dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan air limbah pemukiman;
- c. pelaksanaan administrasi dan teknis operasional kegiatan pengelolaan air limbah pemukiman;
- d. pelaksanaan pelayanan jasa pengelolaan air limbah;
- e. pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
- f. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan pengetahuan bagi masyarakat dalam aspek pengelolaan air limbah pemukiman;
- g. pelaksanaan pemanfaatan dan penataan instalasi pengelolaan air limbah; dan
- h. pelaksanaan pendataan dan evaluasi program kerja.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT PALD terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Susunan Organisasi UPT PALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Bidang Tugas Susunan Organisasi

Paragraf 1 Kepala

Pasal 7

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan UPT PALD.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan tanggungjawab kepada Kepala dalam hal:

- a. melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran, rumah tangga, dan perjalanan dinas;
- b. mengelola administrasi kepegawaian;
- c. memelihara dan melakukan kegiatan administrasi barang daerah yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- d. mengelola administrasi keuangan.

Paragraf 3
Pelaksana

Pasal 9

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan tanggungjawab kepada Kepala dalam hal:

- a. melaksanakan penyiapan materi, data informasi dan rencana kegiatan pengelolaan air limbah pemukiman;
- b. mengumpulkan dan mengolah data pengelolaan air limbah pemukiman;
- c. melaksanakan penyiapan administrasi kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan pengetahuan bagi masyarakat dalam aspek pengelolaan air limbah pemukiman; dan
- d. melaksanakan kegiatan perluasan cakupan layanan pengelolaan air limbah pemukiman.

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d bertanggung jawab kepada Kepala dan mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan pekerjaan sesuai bidang keahliannya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d, terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh koordinator jabatan fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam melaksanakan tugas pokoknya wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di dalam maupun diluar UPT PALD;
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
- c. memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan bawahannya.

Pasal 13

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam melaksanakan tugas pokoknya wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi di dalam lingkungan UPT PALD;
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala; dan
- c. memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan bawahannya.

Pasal 14

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam melaksanakan tugas pokoknya wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. koordinasi . . .

- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi di dalam lingkungan UPT PALD; dan
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi di dalam lingkungan UPT PALD; dan
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

BAB VI ESELON

Pasal 16

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IVb

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan pada UPT PALD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 84 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Tata Bangunan Kabupaten Serang (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2017 Nomor 84) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 19 . . .

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 12 November 2022

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 12 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd


TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2022 NOMOR 135

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG
ttd
SUGI HARDONO, SH., MM
NIP. 19670321 199203 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 135 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN SERANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SERANG



BUPATI SERANG,

RATU TATU CHASANAH